



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 76/Pdt.P/2020/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

ANGELINA LASAKAR

lahir di Atambua, tanggal 12 Januari 1968, umur 52 tahun, Jeniskelamin perempuan, Bangsa Indonesia, agama Katolik, alamat Jl. D.C. Saudale RT. 008/RW. 002, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, kabupaten Belu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 01 Juli 2020 , Nomor 76/Pdt.P/2020/PN.ATB tentang Penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas IB tanggal 01 Juli 2020 Nomor 76/Pen.Pdt/2020/PN.ATB tentang hari sidang.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 76/Pdt.P/2020/PN.ATB. tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah berkewarganegaraan Indonesia mengikuti status orangtua yang telah menjadi warga Negara Indonesia, yang dilahirkan di Atambua pada tanggal 12 Januari 1968 yang oleh Pemohon telah merubah nama yang sebelumnya Lae Moy Lin menjadi Angelina Lasakar Lae berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 12/Pdt/P/1993 tanggal 20 Desember 1993.
2. Bahwa selain itu dalam Akte Perkawinan Pemohon Nomor : 3/DP.CAM/CS/ATB/1003 tanggal 13 Nopember 1993, nama Pemohon masih menggunakan nama Lae Moy Lin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Angelina Lasakar.
4. Bahwa akibat adanya perbedaan nama Pemohon Angelina Lasakar Lae dengan Angelina Lasakar telah membuat Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.
5. Bahwa berhubung adanya perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon berniat untuk menyeragamkan nama Pemohon sesuai dengan yang tertulis dan terbaca dalam dokumen kependudukan dan Surat Permandian Pemohon sekaligus memperbaiki nama Pemohon sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 12/Pdt/P/199.
6. Bahwa Pemohon sadar untuk merubah nama Pemohon dengan menyesuaikan nama yang sebenarnya yang tertera dalam Surat Permandian dan dokumen kependudukan Pemohon haruslah dengan suatu Penetapan Pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka pemohon datang ke hadapan Bapak Pengadilan Negeri Atambua seraya mohon berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua, dan berkenan pula memberikan penetapan sebagai-berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon dari Angelina Lasakar Lae dirubah menjadi Angelina Lasakar mengikuti nama pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Surat Permandian nomor 21499, Kartu Keluarga Nomor 5304211012061409 dan Kartu Tanda Tanda Penduduk Elektronik NIK 5304215201680001 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan dan member kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah nama Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon nomor 2/1968 tanggal 23 Januari 1968 dan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 3/DP.CAM/CS/ATB/1994 tanggal 13 Nopember 1993.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu di Atambua untuk dicatat atau didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun berjalan ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepadapemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Penduduk NIK 5304215201680001 atas nama Angelina Lasakar, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akte kelahiran nomor 2/1968 tanggal 23 Januari 1968 atas nama Angelina Lasakar Lae, diberi tanda bukti P.2.
3. Foto copy surat permandian nomor 21499 tanggal 03 Mei 1999 atas nama Angelina Lasakar, diberi tanda bukti P.3.
4. Foto copy Kartu keluarga nomor 5304211012061409 atas nama kepala keluarga Aloysius Mintura, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Atambua nomor 12/Pdt/P/1993/PN.ATB tanggal 20 Desember 1993 atas nama Pemohon Lae, Moy Lin, diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang bahwa, di persidangan ini Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Wilfridus Atok** lahir di Besikama 19 September 1963, umur 57 tahun, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat RT. 008/RW. 003, Kelurahan Atambua, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu, agama Katolik, Pekerjaan Swasta.

Bahwa saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut .:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan kekerabatan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan nama Pemohon dari Angelina Lasakar Lae menjadi Angelina Lasakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam Akte kelahiran Pemohon masih tertulis atas nama Angelina Lasakar Lae, sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukannya tertulis Angelina Lasakar.
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu tidak bisa merubah begitu saja, sehingga harus melalui penetapan pengadilan.
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang tertera dalam surat permandiannya tertulis Angelina Lasakar.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya

2. **Johanis Nahak Klau** lahir di Atambua 21 April 1989, umur 31 tahun, laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat RT. 008/RW. 003 Kelurahan Atambua, Kec. Kota Atambua Kab. Belu, agama Katolik, Pekerjaan swasta.

Bahwa saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan tidak ada hubungan kekerabatan.
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan perubahan nama Pemohon dari Angelina Lasakar Lae menjadi Angelina Lasakar;
- Bahwa nama Pemohon yang terdapat dalam Akte kelahiran Pemohon masih tertulis atas nama Angelina Lasakar Lae, sedangkan nama Pemohon yang tertera dalam dokumen kependudukannya tertulis Angelina Lasakar.
- Bahwa untuk merubah nama Pemohon, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu tidak bisa merubah begitu saja, sehingga harus melalui penetapan pengadilan.
- Bahwa saksi tahu nama Pemohon yang tertera dalam surat permandiannya tertulis Angelina Lasakar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Atambua pada tanggal 12 Januari 1968;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari P. M. Lasakar dan Anastasia Lasakar.
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam E-KTP seumur hidup dan Kartu keluarga milik Pemohon tertulis Angelina Lasakar.
- Bahwa nama yang sebenarnya sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Permandian tertulis Angelina Lasakar berbeda dengan nama Pemohon yang tertera dalam Akte kelahiran Pemohon setelah mengganti nama karena Pemohon telah berkewarganegaraan Indoensia mengikuti status orangtua yang tertulis Angelina Lasakar Lae.
- Bahwa akibat adanya perbedaan nama Pemohon tersebut menyebabkan pemohon mengalami kesulitan untuk memperbaikinya dalam Akte Kelahiran dan Akte perkawinan Pemohon;
- Bahwa demi legalitas Pemohon maka perlu adanya pergantian atau perbaikan nama Pemohon yang ada didalam Akte Kelahiran dan Akte Perkawinan disesuaikan dengan dokumen kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari bukti, P.4 yaitu foto copy surat permandian nomor 21499 tanggal 03 Mei 2019 atas nama Pemohon tertulis dan terbaca kalau Pemohon dilahirkan di Atambua pada tanggal 12 Januari 1968 dan kemudian dipermandikan menurut agama Katolik pada tanggal 05 April 1981 dengan nama Angelina Lasakar;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 5304215201680001 atas nama Angelina Lasakar dan P.2 berupa Foto copy Kartu keluarga nomor 5304211012061409 atas nama kepala keluarga Aloysius Mintura, nama Pemohon cocok dengan Surat Permandian sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P.3 yang merupakan Foto copy Akte kelahiran nomor : 2/1968 tanggal 23 Januari 1968 atas nama Angelina Lasakar Lae.

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan nama sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera dalam Surat permandian dan dokumen kependudukan Pemohon.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki nama Pemohon untuk diseragamkan dengan nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon dari Angelina Lasakar Lae menjadi Angelina Lasakar

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan yang tertera dalam Surat permandian Pemohon;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata Permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat pasal 56 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran Pemohon dari Angelina Lasakar Lae dirubah menjadi Angelina Lasakar mengikuti nama pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Surat Permandian nomor 21499, Kartu Keluarga Nomor 5304211012061409 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 5304215201680001 atas nama Pemohon;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah nama Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon nomor 2/1968 tanggal 23 Januari 1968 dan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 3/DP.CAM/CS/ATB/1994 tanggal 13 Nopember 1993.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu di Atambua untuk dicatat atau didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada ini SELASA tanggal 07 Juli 2020 oleh kami GUSTAV BLESS KUPA, SH., sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh NOVAD S. MANU, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim tersebut

NOVAD S. MANU, SH

GUSTAV BLESS KUPA, SH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	- Rp. 30.000,-
ATK	- Rp. 50.000,-
Meterai	- Rp. 6.000,-
Redaksi	- Rp. 10.000,-
PNBP	- Rp. 10.000,- +
J u m l a h	- Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)